



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **284** /PP/2003

Tentang

PEMBUKAAN KONSENTRASI STUDI PENYULUHAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Kehutanan diperlukan Sumberdaya Manusia yang Profesional.
- b. bahwa sesuai rencana strategis (Renstra) Unmul dalam rangka memacu peningkatan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan menguasai teknologi, terutama tenaga dibidang penyuluh kehutanan yang mampu berperan sebagai mediator, motivator dan dinamisator serta mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menjabarkan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan sehingga terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan ;
- c. bahwa untuk merealisasikan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Departemen Kehutanan dan Universitas Mulawarman Nomor 1730/II-DIK/2003 dan Nomor 4813/J.17/LN/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
- d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas diperlukan penerbitan surat keputusannya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul
 - c. Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 - d. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Dirjen Dikti :
 - a. Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/2001 ;
 - b. Nomor 28/Dikti/Kep/2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
6. Pedoman Pendidikan Unmul 2002.

- Memperhatikan : 1. Nota kesepahaman Departemen Kehutanan dan Unmul Nomor 1730/II-DIK/2003 dan Nomor 4813/J.17/LN/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kehutanan ;
2. Perjanjian kerjasama antara Pusat Pendidikan Pelatihan Kehutanan Departemen Kehutanan dengan Fakultas Kehutanan Unmul Nomor 1645/II/DIK-2/2003 dan 649/J17.2.24/PG/03 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kehutanan ;
3. Surat Dekan Fakultas Kehutanan Nomor 663/J17.1.24/PP/2003 tanggal 11 Nopember 2003 Permohonan Pembukaan Konsentrasi Studi Penyuluhan Kehutanan di Fakultas Kehutanan Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membuka Program Strata Satu (S1) Konsentrasi Penyuluhan Kehutanan Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program pada butir pertama di atas dibebankan anggaran DIK-S Unmul pada Konsentrasi Studi Penyuluhan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;
- Keempat : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Nopember 2003

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.